



PUTUSAN

Nomor 0380/Pdt.G/2020/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Konawe, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Konawe, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0380/Pdt.G/2020/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki Berdasarkan duplikat buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 059/07/VI/2014 tanggal 08 Juni 2014, Karena itu antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri.

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.0380/Pdt.G/2020/PA.Una



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Kelurahan Abuki Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe, kemudian pada tahun 2018 pindah dan menetap di rumah Kediaman sendiri yang terletak di Kelurahan Abuki Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe.

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

5. Bahwa Permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan Februari Tahun 2020 yang disebabkan :

- Tergugat selalu mengkonsumsi minuman keras
- Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat

6. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian puncaknya pada bulan Juni Tahun 2020 yang kronologis kejadiannya adalah Tergugat mengamuk dengan merusak barang-barang dan mengusir Penggugat keluar dari rumah.

7. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan permasalahan tersebut menyebabkan Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal Bersama, Penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat Di Kelurahan Abuki Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe dan Tergugat tinggal di Kelurahan Abuki Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe.

8. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua orang tua akan tetapi tidak membuahkan hasil.

9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.0380/Pdt.G/2020/PA.Una



10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara, maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan - alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar Kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, dan sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat memilih mediator Hakim Hasnawati, S.HI dan sesuai laporan Mediator tanggal 02 Desember 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan posita nomor 1, 2, 3, dan posita nomor 4;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.0380/Pdt.G/2020/PA.Una



- Bahwa Tergugat membantah kalau selalu mengonsumsi minuman keras, namun Tergugat mengakui kalau minum-minuman hanya untuk dipakai bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa Tergugat membantah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa benar pada bulan Juni 2020 Tergugat merusak kipas angin namun tidak mengusir Penggugat, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dengan diantar Tergugat hanya untuk menenangkan diri;
- Bahwa Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tuanya dengan membawakan lemari pakaian anak-anak Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Penggugat maka antara Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak Bersama lagi, meskipun telah diupayakan untuk rukun namun Penggugat tidak mau Kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat masih memberi nakhah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan dengan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dan berharap masih bisa membina rumah tangga Bersama dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan tetap bersikeras minta diceraikan dari Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih bisa Kembali rukun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki, Nomor 059/07/VI/2014 Tanggal 08 Juni 2014, bukti surat tersebut

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.0380/Pdt.G/2020/PA.Una



telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

Saksi 1 **Penggugat**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Juni 2018 dan telah dikaruniai dua anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awal membina rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2020 mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa Tergugat sering berkata dan berperilaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat gemar konsumsi minuman keras dan merusak barang-barang di rumah jika sedang marah;
- Bahwa Tergugat bahkan mengancam membunuh saksi (orangtua Penggugat) dengan membawakan senjata dan meledakkan di rumah saksi;
- Bahwa Tergugat kerap berlaku kasar kepada orang tua Penggugat bila dinasihati;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bulan Juni 2020 dan Penggugat Kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat pemerintah setempat telah berulang kali mencoba merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2 **Penggugat** , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.0380/Pdt.G/2020/PA.Una



- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai ipar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Juni 2018 dan telah dikaruniai dua anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Februari 2020 mulai terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering berkata dan berperilaku kasar kepada Penggugat, Tergugat gemar konsumsi minuman keras dan merusak barang-barang di rumah jika sedang marah;
- Bahwa Tergugat kerap bertindak kasar kepada orang tua Penggugat bila dinasihati bahkan pernah mengancam mau membunuh ibu kandung Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bulan Juni 2020 dan Penggugat Kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat pemerintah setempat telah berulang kali mencoba merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut

Surat

- Asli Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki, Nomor 59/07/VI/2014 Tanggal 09 Juni 2014;

Saksi

Saksi 1 **Tergugat**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah bapak kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat sebagai menantu;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.0380/Pdt.G/2020/PA.Una



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 dan telah dikaruniai dua anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman Bersama sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa Tergugat pernah mengonsumsi minuman keras sebagai pemulih kekuatan karena bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa pihak aparat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dan dibuatkan perjanjian namun kemudian Penggugat tidak pernah Kembali ke rumah kediaman Bersama sehingga perjanjian tersebut tidak terlaksana;
- Bahwa pada bulan Oktober 2020 Penggugat dilaporkan ke pihak kepolisian terkait hubungannya dengan lelaki lain bernama Samsudin;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dengan lelaki Samsudin diselesaikan secara adat Peohala Owose (Mowea)
- Bahwa pihak saksi masih berharap Penggugat dan Tergugat bisa Kembali rukun;

Saksi 2 **Tergugat**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tante Tergugat dan kenal dengan Penggugat sebagai istri dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 dan telah dikaruniai dua anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman Bersama sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa Tergugat pernah mengonsumsi minuman keras sebagai pemulih kekuatan karena bekerja sebagai tukang bangunan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.0380/Pdt.G/2020/PA.Una



- Bahwa pihak aparat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dan dibuatkan perjanjian namun kemudian Penggugat tidak pernah Kembali ke rumah kediaman bersama sehingga perjanjian tersebut tidak terlaksana;
- Bahwa pada bulan Oktober 2020 Penggugat dilaporkan ke pihak kepolisian terkait hubungannya dengan lelaki lain bernama Samsudin dan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dengan lelaki Samsudin tersebut diselesaikan secara adat Peohala Owose (Mowea);

Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan begitu pula Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa keberatan cerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.0380/Pdt.G/2020/PA.Una



Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat bermula pada bulan Februari Tahun 2020 yang disebabkan Tergugat selalu mengkomsumsi minuman keras dan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian puncaknya pada bulan Juni Tahun 2020 yang kronologis kejadiannya adalah Tergugat mengamuk dengan merusak barang-barang dan mengusir Penggugat keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut dengan bantahan sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal dengan penjelasan bahwa Tergugat mengkonsumsi minuman keras sebatas penguat tenaga karena bekerja sebagai tukang bangunan, Tergugat membantah perilaku kasarnya kepada Penggugat dan berharap masih bisa rukun Bersama mebina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Juni 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan bukti P tersebut dan menyerahkan pula Asli Kutipan Akta nikah Penggugat dan Tergugat sehingga

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.0380/Pdt.G/2020/PA.Una



Majelis berkeyakinan bahwa berdasarkan bukti P terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Juni 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara. bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat dan kedua saksi Tergugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan para saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat dan Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 08 Juni 2014 dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini diasuh Penggugat;
- Bahwa awal membina rumah tangga rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2020 mulai terjadi perselisihan disebabkan Tergugat berperilaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan memukul Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2020 hal mana menyebabkan Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan kemabli ke rumah orang tua Penggugat;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.0380/Pdt.G/2020/PA.Una



- Bahwa Tergugat juga berperilaku kasar kepada ibu kandung Penggugat, dengan mengancam akan membunuh ibu Penggugat;
- Bahwa hubungan antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat menjadi tidak baik;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dan pihak aparat pemerintah daerah telah berupaya berulang kali merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat maka diperoleh tambahan fakta persidangan sebagai berikut;

- Bahwa pada bulan Oktober 2020 ada indikasi kuat Penggugat menjalin hubungan dengan lelaki lain bernama Samsudin hal mana menambah rumit permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak Tergugat dan keluarga Tergugat tetap berharap rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa terbina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan yang disebabkan perilaku Tergugat yang gemar konsumsi minuman keras dan berperilaku kasar kepada Penggugat hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan lamanya tanpa saling komunikasi;

Menimbang bahwa perselisihan terus menerus terjadi dan memuncak pada bulan Juni 2020 telah membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah sedemikian rupa, menyebabkan pisah tempat tinggal,

Menimbang, bahwa Tergugat bahkan berperilaku kasar pula kepada ibu kandung Penggugat dengan mengancam akan membunuhnya dan melakukan tindakan kasar mengancam dengan senjata dan diledakkan di rumah orang tua Penggugat;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.0380/Pdt.G/2020/PA.Una



Menimbang, bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat bahkan diperparah dengan hadirnya pihak ketiga (lelaki lain) hal mana kejadian tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian dan telah diselesaikan secara adat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Memperhatikan dalil dalam kitab *Maaddatu Hurriyati al-Zawjain* juz I halaman 83, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

الحياة الزوجين ولم يعد فيها نصح ولاصالح وقد اختار الأسلام نظام المطلق حين تضطر

وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين

بالمسجن الممويدها تلباه روح المعدلة

Artinya : Islam memilih lembaga cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan ;

Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:

فإن أقر بما ادعى عليه به لزمه ما أقر به

Artinya: "Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut";

Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.0380/Pdt.G/2020/PA.Una



فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الابداء مما لا يطاق
معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة
Artinya : *"Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh
Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan
hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua
belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak
berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan
dengan talak ba'in";*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi/Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor Register : 38 K/AG/1990 Tanggal Putusan
05 Oktober 1991 yang mengandung Kaidah Hukum Kalau Pengadilan telah
yakini bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah
pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah
No.9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,
maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu
bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Unaaha adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam
masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi
keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.0380/Pdt.G/2020/PA.Una



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1442 Hijriah oleh A. Muh. Yusri Patawari. S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Dr. Massadi, S.Ag.,M.H dan Ahmad Zubair Hasyim,S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Cherman Rahman,SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Massadi, S.Ag.,M.H

A. Muh. Yusri Patawari. S.HI., M.H

ttd

Ahmad Zubair Hasyim,S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Cherman Rahman,SH

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.0380/Pdt.G/2020/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 220.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 336.000,00
(tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Unaaha

Drs. Safar, MH

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.0380/Pdt.G/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)